

Perlindungan Hukum Guru Bagian dari Cerminan Tegaknya Supremasi Hukum di Sektor Pendidikan

Diana Rezu Okti, Firman, Nurfarhanah

Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Perlindungan hukum, guru, pendidikan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Kasus yang menimpa Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Memicu perhatian publik dan menyoroti isu perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi guru dalam konteks profesional mereka, terutama saat menghadapi konflik dengan siswa atau pihak keluarga. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi celah hukum yang sering kali menempatkan guru dalam situasi rentan kriminalisasi saat menjalankan tugas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur hak dan perlindungan bagi tenaga pendidik, namun implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya

pemahaman tentang hak guru, serta ketidakseimbangan dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum yang adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan kebijakan yang lebih jelas dan praktis dalam melindungi guru, khususnya dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga profesi guru dapat terlindungi dan dihargai sesuai dengan perannya dalam menegakkan supremasi hukum di sektor pendidikan.

ABSTRACT

The case involving Supriyani, an honorary teacher in South Konawe, Southeast Sulawesi, has drawn public attention and highlighted the issue of legal protection for teachers in the performance of their professional duties. This article aims to analyze the legal safeguards available to teachers, particularly in situations involving conflicts with students or their families. The urgency of this research lies in the effort to identify legal loopholes that often place teachers in vulnerable positions, subject to criminalization while carrying out their responsibilities. This study uses a qualitative approach with a library research method, by examining and analyzing relevant literature sources such as books, academic journals, articles, research reports, and other scholarly documents. The findings indicate that there are several legal instruments that regulate the rights and protections of educators. However, implementation is often hindered by a lack of awareness regarding teachers' rights, as well as an imbalance in resolving conflicts through fair legal mechanisms. The conclusion of this study emphasizes the need for clearer and more practical policies to protect teachers, especially in potentially conflict-prone situations. Such policies are essential to ensure that the teaching profession is respected and protected in accordance with its vital role in upholding the supremacy of law in the education sector.

PENDAHULUAN

Bertepatan dengan hari guru, Senin 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo memutuskan untuk membebaskan Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Dalam pembacaan putusan, Vivi Fatmawaty Ali, salah satu anggota majelis hakim menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut umum.

"Maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan terdakwa maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa," kata Vivi

Supriyani merupakan seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid yang merupakan anak dari Aipda Wibowo Hasyim. Anggota Polri ini kemudian melaporkan Supriyani ke Polsek Baito yang berujung pada penangkapan Supriyani dan proses persidangan. Bupati Konawe Selatan turut turun tangan dengan memediasi keduanya hingga tercapai kesepakatan damai. Namun, Supriyani, yang telah bertahun-tahun mengabdikan sebagai guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, memutuskan untuk mencabut kesepakatan damai tersebut melalui surat yang dikeluarkannya pada 6 November 2024.

Kepala SDN 4 Baito, Sanaali, mengakui bahwa ia tidak mengetahui secara rinci kronologi kasus yang melibatkan Supriyani dan muridnya. Namun, ia membenarkan bahwa pada Rabu, 24 April 2024, Supriyani memberikan hukuman kepada salah satu siswanya, yang saat itu masih duduk di kelas 1 dan kini sudah naik ke kelas 2. "Informasi awal yang kami dapat, anak itu jatuh di selokan. Namun tiba-tiba saja mengaku dipukul sama ibu guru (Supriyani), luka di paha bagian dalam," ujarnya.

Sanaali membantah adanya penganiayaan yang menyebabkan luka pada murid berinisial D. Pernyataan ini didukung oleh keterangan Supriyani, guru-guru lain, serta teman-teman korban di sekolah. Bahkan, para guru yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian juga menegaskan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan. "Tidak pernah ada kejadian Ibu Supriyani menganiaya siswa. Guru-guru lain juga sudah memberikan kesaksian, kenapa tiba-tiba ditangkap," sebut Sanaali.

Kasus yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini menarik perhatian publik, terutama karena status Supriyani sebagai guru honorer. Banyak pihak menilai Supriyani sebagai korban dugaan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. (*Tempo*, 29 November 2024)

Di balik vonis bebas hakim ini, kasus tersebut sudah menyulut kemarahan berbagai kalangan, utamanya kelompok guru. Demonstrasi dari rekan sejawat sesama guru mengalir dari berbagai penjuru daerah. Para guru itu menilai kasus yang menimpa Supriyani sebagai bentuk lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka dalam menjalankan profesi.

Apalagi kasus kriminalisasi terhadap guru yang dialami Supriyani sejatinya bukan baru kali ini terjadi. Kriminalisasi dan juga kekerasan kerap menghantui para guru saat menjalankan fungsi pendidik mereka. Aop Saopudin, seorang guru SMA di Majalengka, Jawa Barat, pernah merasakan kerasnya vonis pengadilan pada 2013 silam. Ia divonis hukuman percobaan karena terbukti memangkas rambut siswanya dalam razia rambut gondrong di sekolah.

Untungnya, Mahkamah Agung (MA) pada 2014 menganulir putusan tersebut. MA membebaskan Aop karena sebagai guru, Aop punya tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah gondrong. "Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin," bunyi putusan MA. (*Detik*, 27 Oktober 2024)

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo saat itu mengingatkan, perkara pidana yang menjerat Supriyani kini membuat banyak guru takut. Dalam sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi di Konawe Selatan, kata Abdul, sejumlah guru ragu meleraikan perkelahian antarmurid. Alasannya, mereka cemas bakal mendapat tuduhan tak berdasar terkait luka para murid akibat perkelahian tersebut. "Situasi ini kan berbahaya. Ini bisa berimplikasi pada kualitas pendidikan," ujarnya.

Untuk mencegah ketakutan meluas di antara guru, Abdul mendesak pemerintah dan DPR menyusun undang-undang tentang perlindungan guru. Regulasi semacam itu, menurutnya, akan membuat status hukum yang seimbang antara guru dan murid. Seperti Supriyani, kata Abdul, selama ini guru kerap dijerat undang-undang perlindungan anak. Padahal, merujuk data PGRI, tidak sedikit guru yang juga menjadi korban penganiayaan orang tua atau wali murid. "Sudah terlalu banyak terjadi peristiwa di mana guru betul-betul dalam posisi tidak berdaya dan menjadi korban," kata Abdul. (*BBC Indonesia*, 25 November 2024)

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sebagaimana yang dimuat dalam pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku.

Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. (*Pusmendik Kemdikbud*, 2024)

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selain itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mana pada Pasal 1 berbunyi: "Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas" dan Pasal 3 yang berbunyi: "Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. Tindak kekerasan; b. Ancaman; c. Perlakuan diskriminatif; d. Intimidasi; dan/atau e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, serta masyarakat pemerhati.

Subyek tersebut pada saat guru melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi perbedaan tafsir antara guru profesional dengan pihak lain, organisasi profesi secepat mungkin berperan secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas".

Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja". Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.

Sebagaimana menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena

dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga perediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Satjipto Raharjo, 2000)

Berdasarkan aturan- aturan tersebut semestinya guru sebagai pendidik bisa mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi. Tetapi fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu, kini mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar. Bersamaan dengan fenomena anak zaman kini yang seakan mengalami kemerosotan nilai dan moral.

Belajar dari Kasus Supriyani

Kasus yang menimpa Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mencerminkan bagaimana hukum dapat diperalat dan keadilan menjadi ilusi ketika kekuasaan terlibat.

Sejak awal, kasus ini tampak penuh dengan kejanggalan. Mulai dari tuduhan pemukulan terhadap seorang siswa yang sangat mungkin dipaksakan, hingga proses hukum yang cacat, Supriyani telah menjadi korban dari sistem yang lebih condong pada kekuasaan daripada kebenaran.

Analisis psikologis terhadap situasi ini memberikan perspektif lebih dalam tentang bagaimana kasus ini bukan hanya sebuah masalah hukum, tetapi juga masalah psikologis yang mendalam terkait dengan dinamika kekuasaan, emosi dan manipulasi sosial.

Kasus ini dimulai dari tuduhan Supriyani yang dituduh memukul seorang siswa, anak dari seorang perwira polisi, Aipda Hasyim Wibowo. Dari sini, bisa dilihat dinamika kekuasaan yang berperan besar. Dalam psikologi sosial, ada istilah *power distance* atau jarak kekuasaan, yang menggambarkan seberapa jauh hubungan kekuasaan antara individu dan pihak berwenang.

Di Indonesia, jarak kekuasaan ini cenderung tinggi, artinya orang-orang dalam posisi kekuasaan cenderung tidak tersentuh oleh hukum atau memiliki pengaruh besar dalam penanganan kasus-kasus seperti ini.

Secara psikologis, kekuasaan sering kali membuat seseorang merasa memiliki kendali atas orang lain dan situasi. Dalam kasus Supriyani, keterlibatan seorang perwira polisi yang berkuasa dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Kemungkinan besar, ada keterlibatan emosi pribadi yang menyulut tindakan Aipda Hasyim untuk menekan proses hukum.

Dalam teori psikologi emosi, emosi negatif seperti marah atau frustrasi dapat membuat seseorang lebih rentan dalam mengambil keputusan yang tidak rasional, bahkan cenderung manipulatif. Salah satu aspek yang mengejutkan dari kasus ini adalah berubahnya pernyataan anak terkait penyebab luka yang dialaminya. Pada awalnya, sang anak mengaku bahwa luka di pahanya berasal dari bermain di sawah, namun pernyataannya berubah setelah dibicarakan dengan ayahnya.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *cognitive bias* atau distorsi kognitif, yaitu kesalahan berpikir yang dapat memengaruhi persepsi seseorang. Dalam kasus ini, besar kemungkinan bahwa sang anak mengalami manipulasi kognitif dari ayahnya. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai *memory conformity*, di mana seseorang mengubah ingatannya sesuai dengan informasi atau tekanan yang diberikan oleh pihak lain. (Myers, DG, 2012)

Anak tersebut mungkin merasa tertekan atau takut mengecewakan ayahnya, seorang figur otoritas, sehingga dia mengubah ceritanya untuk menyesuaikan dengan ekspektasi. Tekanan sosial dari keluarga dan situasi emosional juga turut memperparah distorsi persepsi ini.

Ketidakadilan bagi Guru

Kasus Supriyani tidak hanya menunjukkan bagaimana keadilan dapat dimanipulasi, tetapi juga bagaimana hal ini berdampak secara psikologis pada korban. Sejak awal, Supriyani dan saksi-saksi lain telah memberikan keterangan yang jelas bahwa tidak ada pemukulan yang terjadi. Namun, keterangan-keterangan ini diabaikan, dan bukti fisik yang meragukan tetap digunakan dalam dakwaan.

Dari perspektif psikologis, perlakuan semacam ini dapat menimbulkan trauma bagi korban, terutama jika mereka merasa tidak didengar atau diperlakukan secara tidak adil. Dalam teori stres dan trauma, ketidakadilan dapat menyebabkan *learned helplessness*, yaitu kondisi di mana seseorang merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah situasi, sehingga mereka merasa tidak berdaya.

Perasaan ini bisa berdampak jangka panjang, memengaruhi kesehatan mental korban, seperti menimbulkan kecemasan, depresi, atau bahkan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Selain itu, ada juga dampak psikologis pada siswa dan lingkungan sekolah. Siswa yang melihat gurunya diperlakukan secara tidak adil mungkin mulai meragukan integritas sistem hukum, dan ini bisa memengaruhi cara mereka melihat otoritas di masa depan.

Di sisi lain, tekanan emosional pada guru lain yang mengetahui bahwa kebenaran telah dikesampingkan juga tidak bisa diabaikan. Pembelajarannya, pertama, pentingnya transparansi dan integritas dalam proses hukum. Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat tegak. Ketika masyarakat melihat keadilan dilanggar, kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun, dan ini dapat memicu kerusakan sosial yang lebih besar.

Kedua, kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan emosi dalam penegakan hukum. Ketika emosi pribadi dan kekuasaan bermain dalam proses hukum, hasilnya cenderung merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, polisi dan pihak berwenang perlu dilatih dalam pengelolaan emosi dan etika profesional yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Akhirnya, kasus ini memberikan pelajaran bagi masyarakat dalam setiap masalah hukum, perlu ada pemeriksaan yang cermat terhadap bukti dan saksi. Penilaian yang terburu-buru dan tekanan sosial dapat membuat keadilan tergelincir dari jalurnya. Kita harus selalu waspada terhadap potensi manipulasi, baik dari sisi kekuasaan maupun dari aspek emosi manusia.

Kasus Supriyani bukan sekadar tentang seorang guru yang dituduh memukul, tetapi adalah cerminan dari bagaimana ketidakadilan dapat terjadi jika sistem hukum tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang sejati.

Perlindungan Hukum

Tahun 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan di tingkat kasasi yang membebaskan guru di Majalengka bernama Aop Saopudin. Aop sebelumnya divonis bersalah karena memotong rambut gondrong muridnya.

Dalam Putusan bernomor 1554 K/PID/2013, Mahkamah Agung menyatakan guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap muridnya. Putusan tersebut harus menjadi rujukan para penegak hukum saat menghadapi persoalan guru dan murid.

Yurisprudensi itu termasuk sumber hukum, kalau hukum sudah jadi norma, dasarnya *presumptio iures de iure*. Artinya, setelah berlaku, norma itu wajib diketahui oleh orang, apalagi penegak hukum. **(Detik, 12 Agustus 2016)**

Pada 2020, PGRI dan Polri juga membuat nota kesepahaman tentang perlindungan hukum profesi guru. Di lingkup PGRI, nota kesepahaman itu bernomor 606/Um/PB/XXII/2022. Sementara di kepolisian, berkas itu dicatat dengan nomor NK/26/VIII/2022. Merujuk nota kesepahaman tersebut, kepolisian akan berkoordinasi dengan PGRI terkait penyelidikan terhadap guru. Kepolisian juga berkomitmen memberikan bantuan kepada guru yang mendapatkan intimidasi.

Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) No 74/2008 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, sejatinya juga sudah menegaskan perlindungan terhadap profesi guru.

"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," bunyi Pasal 39 ayat 1 PP tersebut.

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Tak berhenti di situ, Pasal 41 juga menegaskan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Jika berkaca pada kasus Supriyani, ada baiknya orangtua siswa yang mengadukannya, serta polisi, jaksa, dan pengadilan yang tengah memproses kasus itu, membaca kembali aturan-aturan yang ada. Jangan sampai para penegak hukum menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.

Lebih dari itu, para penegak hukum mesti kembali kepada credo besar penegakan hukum, yakni mewujudkan keadilan. Hukum mesti dipisahkan dengan kepentingan kekuasaan dalam tingkatan mana

pun kekuasaan itu. Para penegak hukum mesti membuktikan bahwa hukum memang untuk meringkus pelaku kriminal, bukan mengkriminalisasi para pihak yang tidak melakukan tindakan kriminal.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi yang dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru.

Hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGR/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

Kemudian dalam putusan perkara nomor 1554 K/PID/2013, Mahkamah Agung menyatakan guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap muridnya. Putusan tersebut harus menjadi rujukan para penegak hukum saat menghadapi persoalan guru dan murid yang merupakan bagian dari tegaknya supremasi hukum di sektor pendidikan di Indonesia.

Yurisprudensi itu termasuk sumber hukum, kalau hukum sudah jadi norma, asasnya *presumptio iures de iure*. Artinya, setelah berlaku, norma itu wajib diketahui oleh orang, apalagi penegak hukum

Adapun kriminalisasi terhadap guru, terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara guru dan orangtua/wali anak. Gambaran bahwa fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Dengan adanya kesepahaman persepsi dari berbagai pihak maka guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa.

REFERENSI

Liku-liku Kasus Supriyani Berakhir Divonis Bebas, (2024, 29 November), Tempo.

<https://www.tempo.co/hukum/liku-liku-kasus-guru-supriyani-berakhir-vonis-bebas-1174967>.

MA Bebaskan Guru yang Mencukur Siswa Berambut Gondrong, (2024, 27 Oktober), Detik.

<https://news.detik.com/berita/d-2730599/ma-bebaskan-guru-yang-mencukur-siswa-berambut-gondrong>.

'Terima kasih semuanya yang sudah mendukung' – Guru Supriyani divonis bebas pada peringatan Hari Guru, (2024, 25 November).

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg082jl12ko>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000.

Myers, D. G. (2012). Psikologi Sosial (edisi ke-10). (Alih bahasa: G. Sarwono). Jakarta: Salemba Humanika.

Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa. (2016, 12 Agustus).

<https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>